

## Jajaran Polres Tabalong Bantu Lakukan Pengamanan Penyaluran BLT Dana Desa



Pengamanan Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Ara, bersama Babinsa, dalam kegiatan penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD) di Kantor Desa Waling, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, Rabu (16/6/2021).

Sumber gambar :

<https://cdn-2.tstatic.net/banjarmasin/foto/bank/images/bhabinkamtibmas-babinsa-penyaluran-blt-dd-di-desa-waling-bintang-ara-tabalong-16062021.jpg>

Penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT Dana Desa) hingga saat ini masih terus berjalan untuk masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Terkait ini, Polres Tabalong, Kalimantan Selatan, ikut terlibat dalam setiap kegiatan penyaluran dengan cara memberikan bantuan pengamanan. Pengamanan yang diberikan salah satunya dengan melibatkan personel Bhabinkamtibmas sesuai wilayah desa binaannya.

Kapolres Tabalong AKBP M Muchdori, melalui Kasubaghumas, Iptu Mujiono, Rabu (16/6/2021), membenarkan adanya pengamanan yang diberikan dalam penyaluran BLT Dana Desa. Menurutnya, di dalam melakukan pengamanan, petugas selalu bersinergi baik di tingkat kecamatan maupun desa. "Ini agar pelaksanaan bisa berlangsung tertib dan lancar,"ucapnya Salah satunya seperti dalam penyaluran BLT Dana Desa tahap III di Desa Waling, Kecamatan Bintang Ara, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalsel, Rabu (16/6/2021). Pengamanan dilakukan Bhabinkamtibmas Polsek Bintang Ara di Kantor Desa Waling, Kecamatan Bintang Ara, tempat kegiatan penyaluran BLT Dana Desa dilaksanakan.

Pada sumber yang berbeda disampaikan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Balangan menyerahkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa (DD) tahap satu tahun anggaran 2021, di Kantor Desa Dahai Kecamatan Paringin, Selasa (26/1/2021) kemarin. Bupati Balangan, Ansharuddin, menyampaikan, penyerahan BLT perdana ini diberikan kepada 71 KK yang berhak menerima dana tersebut di Kabupaten Balangan tepatnya di Desa Dahai.

Sebagaimana diketahui di dalam penerimaan ini tentunya ada sejumlah persyaratan yang harus dilengkapi, yang mana di desa tersebut harus segera menyelesaikan laporan pertanggung jawabannya. "Pihak yang sudah siap itu ada 80 desa dari 154 desa. Jadi kita mengharapkan kepada masyarakat dengan adanya BLT ini bisa mengurangi beban dari dampak pandemi COVID-19 yang masih ada," harap Ansharuddin.

Senada dengan itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Balangan, Urai Nur Iskandar, menyatakan, untuk BLT dana desa tahap pertama tahun 2021 akan dijalankan ke 82 desa yang sudah siap APBDes nya.

Sesuai arahan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, BLT-DD 2021 akan diberikan mulai Januari hingga Desember tahun ini. "Apabila sudah siap APBD nya berarti ini yang sudah siap untuk disalurkan dana desanya. Dan mungkin nanti secara maraton kita akan menyerahkan BLT dana desa bulan pertama ini sebesar Rp 300 ribu per KK per bulan dan insya allah akan dilaksanakan selama 12 bulan," imbuhnya.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Desa Dahai, Sulaiman mengucapkan rasa terima kasih atas ditunjuknya sebagai desa yang pertama untuk penyerahan perdana BLT ini. "Terima kasih kepada Bupati dalam hal ini Dinas PMD Kabupaten Balangan yang telah memotivasi kami agar tepat waktu untuk penetapan APBDes 2021," tutup Sulaiman.

#### **Sumber berita:**

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/06/16/jajaran-polres-tabalong-bantu-lakukan-pengamanan-penyaluran-blt-dana-desa>, 16 Juni 2021

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/01/27/bupati-balangan-serahkan-blt-dana-desa-80-desa-siap-salurkan-bantuan>, Bupati Balangan Serahkan BLT Dana Desa, 80 Desa Siap Salurkan Bantuan, 27 Januari 2021

#### **Catatan:**

Pengaturan mengenai dana desa mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara sebagaimana diubah terakhir Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara<sup>1</sup> dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>

<sup>2</sup> <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/139739/permendes-pdtt-no-6-tahun-2020>

## Definisi umum mengenai hal-hal terkait Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 1 ayat (1) Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (2) Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (4) Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (6) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat APBN, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat; dan
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 1 ayat (9) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

## Penggunaan Dana Desa

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (1) Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 19 ayat (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa;
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 5 ayat (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa :
  - a. peningkatan kualitas hidup diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
  - b. peningkatan kesejahteraan diutamakan untuk:
    - 1) membiayai pelaksanaan program yang bersifat lintas kegiatan;
    - 2) menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan;
    - 3) meningkatkan pendapatan ekonomi bagi keluarga miskin;
    - 4) meningkatkan pendapatan asli Desa.
  - c. penanggulangan kemiskinan;
 

Diutamakan untuk:

    - 1) membiayai program penanggulangan kemiskinan;
    - 2) melakukan pemutakhiran data kemiskinan;
    - 3) melakukan kegiatan akselerasi ekonomi keluarga dan padat karya tunai untuk menyediakan lapangan kerja;
    - 4) menyediakan modal usaha dan pelatihan bagi masyarakat Desa yang menganggur, setengah menganggur, keluarga miskin;
    - 5) melakukan pencegahan kekurangan gizi kronis (stunting).
  - d. peningkatan pelayanan public diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program bidang kesehatan, pendidikan, dan sosial.
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud antara lain :
  - a. huruf d angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk penanganan bencana alam dan non alam; dan
  - b. huruf e angka (2); pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk bencana sosial.

7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (1) huruf a; Bencana nonalam sebagaimana dimaksud merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa: a. *Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*; dan
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 Pasal 8A ayat (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.